**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA PINJAMAN *SHOPEEPAY LATER***

**Dini Amalina, Elan Jaelani, Utang Rosidin**

Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: diniamalina.da@gmail.com, elanjaelani@uinsgd.ac.id, utangrosidin@uinsgd.ac.id

**Abstract**

Shopee Pay Later, which is a credit facility, is also a type of Fintech or Financial Technology with the term Fintech lending or also called Fintech Peer-to-Peer Lending, which is a payment method with an online lending system without having a bank account. By using the empirical legal research method, the researcher found cases related to the lack of consumer protection for Shopee Pay Later application users, namely Fitri Yeni Prihandono's sister with the occurrence of her account being hacked. [[1]](#footnote-2)This act violates Article 30 Paragraph 3 jo. Article 46 Paragraph 3 of Law Number 11 the Year 2008 jo. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In its development, Shopee has an obligation to its consumers in terms of consumer protection according to the provisions in Article 4 jo. Article 62 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Shopee violates the security of the network which is already in the provisions of POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information and Technology-Based Lending and Borrowing Services which is the basis for the regulation of the Pay Later system.

**Keywords:** Fintech; Consumer Protection; Pay Later; Shopee.

INTRODUCTION

Dewasa ini semua kegiatan dalam kehidupan tidak lepas dari elektronik, termasuk juga dalam kegiatan jual beli. Jual beli saat ini tidak bersifat konvensional saja yang mana penjual dan pembeli bisa melalukan transaksi jual-beli dengan metode digital atau yang lebih kita kenal dengan *e-commerce*. Hadirnya transaksi jual-beli melalui *e-commerce* ini sangat memudahkan dan membantu berbagai pihak.

Dengan hadirnya *e-commerce* ini tentunya memunculkan berbagai macam metode pembayaran digital dalam transaksi *e-commerce*. Khususnya di aplikasi Shopee ini ada beberapa metode pembayaran, yaitu pembayaran melalui *Shopeepay, ShopeepayLater,* Transfer Bank, Kartu Kredit dan *Cash On Delivery* (COD). Dilansir dari laman Antara pada paruh pertama 2021, terhitung sejak Januari hingga pertengahan tahun, shopee menjadi platform *e-commerce* teratas dengan total kunjungan dari web 126,99 juta dan melalui aplikasi sebanyak 834,52 juta per juni hinggi agustus dengan total keseluruhan rata rata 961,51 juta[[2]](#footnote-3)

Pada tahun 2019, banyak startup *e-commerce* memberikan fitur pembayaran *pay later* yang kita kenal dengan “pasca bayar” atau sistem beli dulu, bayar nanti. Shopee merupakan salah satu dari banyaknya *startup e-commerce* yang menawarkan fitur *pay later* ini. Shopee bekerja sama dengan PT. Commerce Finance. penggunaan transaksi melalui Shopee Paylater menurut hasil survei DailySocial dari laman databoks pada tahun 2022 “konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee Paylater sepanjang 2021. Persentasenya mencapai 78,4%.” [[3]](#footnote-4)

Banyaknya pengguna Shopee *Paylater* ini tentunya karena syarat dalam pengaktifan ini sangatlah mudah hanya menggunakan KTP yang diunggah sebagai syarat verifikasi oleh pihak Shopee dan ada beberapa syarat lain, yaitu :

1. Akun telah terverifikasi dan terdaftar
2. Akun telah berusia minimal 3 bulan
3. Akun sering digunakan untuk bertransaksi d. Aplikasi yang digunakan telah diupdate versi terbaru(IT 22AD)

Dengan menggunakan pembayaran SPayLater ini seluruh biaya penggunaan jasa di shopee akan dibayarkan oleh PT. Commerce Finance yang memberikan pinjaman kepada para pihak pembeli saat proses *checkout* barang atau pembayaran elektronik lainnya di shopee. Pihak shopee dan PT. Commerce Finance ini juga diberikan limit yang berbeda beda setiap orangnya, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta dan limit akan terus naik seiring dengan baiknya proses pelunasan tagihan. Setiap pengguna SPayLater ini akan diberikan jatuh tempo setiap tanggal 5 atau tanggal 25 setiap bulannya.[[4]](#footnote-5)

Dalam hal yang mengatur mengenai besaran dana yang dapat diberikan dan juga biaya lain yang akan dikenakan bagi pengguna Shopee Paylater ini telah dituliskan dalam perjanjian yang diberikan pihak Shopee pada saat pengguna hendak mengaktifkan fitur SPayLater ini di aplikasi mereka. Ketika mereka telah membaca dan memberikan persetujuan berupa tanda ceklis (v) pada perjanjian tersebut, maka pengguna telah dianggap setuju dengan seluruh isi perjanjian yang ada. Eksistensi dari perjanjian yang ini bukan sebagai hal yang baru di Indonesia, tetapi aktivasi metode pembayaran inilah sebagai wujud perkembangan dari pernyataan akan persetujuan dengan perjanjian yang nantinya akan memudahkan bagi para pengguna Shopee *Paylater*, disamping ini juga memberikan dampak buruk terkhususnya dalam hal perlindungan hukumnya bagi konsumen

Dalam Penggunaan Shopee Paylater, perjanjian yang ada tidak terbatas dengan perjanjian antara Shopee dengan pengguna semata, sebab di dalam Shopee Paylater ini perjanjian yang digunakan adalah perjanjian P2P. Perjanjian P2P adalah sebuah penyelenggaraan layanan di bidang jasa keuangan yang tujuannya untuk mempertemukan antara pemberi dengan penerima pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik berbasis internet. Dalam hal ini, perjanjian tersebut yang digunakan adalah sebuah perjanjian pinjam meminjam oleh pihak Shopee kepada pengguna Shopee Paylater melalui penyelenggara selain bank, yang di dalamnya kemudian terbentuk kewajiban untuk mereka memenuhi prestasi kepada pihak pemberi pinjaman, dan apabila pihak tersebut lalai atau dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka akan dikenai tindakan berupa denda, yang besarnya telah dijelaskan secara rinci dalam perjanjian yaitu sebesar 5% dari besarnya total tagihan.[[5]](#footnote-6)

Terjadi kasus di Bekasi, seorang perempuan dengan akun Shopee @tianyapriliyanti mengalami kerugian sebesar 3,4 juta tanpa dia ketahui sebelumnya. Kejadian tersebut di mulai pada tanggal 4 April 2021 bermula saat ia dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai pihak Shopee pada saat Event 4.4 Mega Sale Shopping Day Periode 8 Maret – 4 April 2021. Tianyapriliyanti mengaku tidak pernah memberikan kode OTP kepada siapapun namun akun Shopee-nya dibobol oleh orang tidak bertanggung jawab. Pelaku memanfaatkan metode SPayLater untuk bisa mengambil kesempatan membeli barang tanpa disadari oleh pemilik akun. Tianyapriliyanti mengunggah ceritanya di mediakonsumen.com. pemilik akun merasa pihak Shopee tidak bisa mengembalikan dana pengajuan SPayLater dikarenakan sudah berulang kali ada pengajuan pembatalan pembelian dari pihak Penjual.

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh diperlukannya penanganan permasalahan dari perkembangan sistem Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat umum. Oleh sebab itu, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur permasalahan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lebih jelasnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi sebagai bentuk penanggulangan dan upaya mengatur serta mengawasi perkembangan sistem pembayaran elektronik khususnya Fintech Lending dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan[[6]](#footnote-7).

RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual disini dilakukan melalui menganalisis konsep dani perlindungan konsumen dan perjanjian yang disepakati untuk mampu mencerna bagaimana hubungan hukum diantara pihak dalam aplikasi Shopee dengan fitur Shopee Paylater. Sementara pendekatan peraturan perundang-undangan disini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang kaitannya dengan perlindungan konsumen terkhususnya dalam bidang Jasa Keuangan yang berbasis teknologi.

RESULTS AND DISCUSSION

Shopee Paylater adalah salah satu contoh dari pinjaman yang berbentuk P2P atau biasa dikenal sebagai Peer to Peer Lending. P2P ini merupakan suatu kegiatan menerima dan memberikan pinjaman dengan perantara bukan bank(Hartanto & Ramli, 2018). Jika diperhatikan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan Ketika melakukan aktivasi *ShopeePay Later* dijelaskan bawah shopee ini menyediakan pinjaman dalam basis teknologi melalui penyelanggaraan P2P yang tidak bisa digunakan di aplikasi lain [[7]](#footnote-8)

POJK nomor 77 tahun 2016 pasal 18 menyebutkan bahwa hubungan kontraktual dalam pinjaman P2P hanya meliputi perjanjian antara Penyelenggara Pinjaman P2P dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, padahal dalam hal ini selain menjadi penerima kuasa dari para pemberi pinjaman dan mewakili segala tindakan pemberi pinjaman juga merupakan pelaku usaha yang memiliki hubungan hukum dengan penerima pinjaman sebagai konsumen karena dalam memberikan layanan penyaluran dana dari pemberi pinjaman sebagai penyelenggara menetapkan biaya pelayanan, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang membuat termasuk dalam karakteristik pelaku usaha sehingga tidak tepat apabila hubungan hukum antara sebagai pelaku usaha dan penerima pinjaman sebagai konsumen tidak disertakan dalam peraturan yang mengatur mengenai pinjaman P2P yaitu POJK nomor 77 tahun 2016

Pada dasarnya privacy sangat penting bagi semua orang dan merupakan hak dari tiap individu [[8]](#footnote-9) Privacy data pribadi juga merupakan salah satu unsur yang penting dalam transaksi *e-commerce,* begitupun dalam transaksi menggunakan *ShopeePay Later.* Data pribadi yang sangat penting dan berpengaruh dalam kegiatan transaksi menggunakan *ShopeePay Later* sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena pada dasarnya data pribadi ini merupakan data yang sensitif dari para pengguna yang apabila disebarkan akan mengakibatkan sebuah kerugian baik secara financial atau keamana dan selamat para pengguna. [[9]](#footnote-10)

Dalam sistem online pasti sering kali terjadi yang Namanya gangguan informasi pribadi tentang data data yang sensitive yang sebelumnya Kerentanan sistem online, khususnya kemungkinan adanya gangguan informasi pribadi tentang keadaan keuangan atau medis yang diberikan konsumen secara rutin kepada bank, pedagang eceran, agen asuransi dan perusahaan kartu kredit telah menambah kekhawatiran konsumen yang menggunakan transaksi online tanpa pengamanan yang memadai. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan. Hal yang wajar apabila produsen dapat menilai kredibilitas konsumen, apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak seperti pendaftaran dalam media social atau beberapa platfrom pekerjaan dan *e-mail.[[10]](#footnote-11)*

Sesuai dengan konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1), 28E Ayat (3), dan 28G Ayat (1) bahwa individu mempunyai hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, diberi kepastian hukum serata diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Individu juga berhak untuk melaksanakan kontrak dan mengutarakan pendapatnya atas hal apapun selama tidak bertentang dengan perundang-undangan. Serta individu berhak memperoleh perlindungan atas dirinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta mempunyai hak atas keamanan yang melindungi dari beragam ancaman ketakutan untuk melakukan kegiatan atau tidak yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, data pribadi sudah patut dilindungi oleh negara karena data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tertera dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 12. [[11]](#footnote-12)

Dalam rangka melindungi data pribadi penggunanya, Shopee membentuk sebuah tim yang kerap disapa sebagai Tim Tech Shopee yang terdiri dari tim software engineering and technology, data analytics dan data science (tim data), serta tim regional yang berungsi sebagai analitik data untuk meningkat performa perusahaan dan menyesaikan permasalahan termasuk data pribadi baik dihadapi masa sekarang atau yang akan datang.

**a. Kebijkakan Shopee Terhadap Data Pribadi Pengguna Spaylater**

Shopee memiliki regulasi mengenai data pribadi penggunanya yang dikenal dengan kebijakan privasi. Kebijakan privasi Shopee adalah sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku dan melindungi data pribadi yang dikelola oleh Shopee dengan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakan data tersebut dan hanya dipergunakan untuk keperluan layanan Shopee semata. Apabila Pengguna atau Konsumen tidak mengizinkan Pihak Shopee untuk mengelolah data pribadinya maka pengguna tidak dapat mengakses platform Shopee. Dan pihak shopee berkomitmen atas segala perubahan kebijakan privasi akan diberitahu melalui laman platform kebijakan privasi yang sewaktu-waktu dapat diubah setiap saat [[12]](#footnote-13)

Dalam rangka melindungi data pribadi penggunanya, Shopee membentuk sebuah Tim Tech Shopee yang terdiri dari tim software engineering and technology, data analytics dan data science (tim data), serta tim regional yang berungsi sebagai analitik data untuk meningkat performa perusahaan dan menyesaikan permasalahan termasuk data pribadi baik dihadapi masa sekarang atau yang akan datang.

Tujuan Shopee mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi yang Pengguna berikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam hal pengolahan aplikasi, transaksi ataupun komunikasi antara para pihak
2. Melindungi keselamatan pribadi dan hak pengguna atau pihak lainnya
3. Untuk pemasaran dan peirklanan, pembaharuan perangkat lunak, dan komunikasi melalui panggilan telepon, email, atau pesan teks dan sejenisnya.
4. Untuk keperluan audit dan survei layanan, kegiatan penelitian, penilaian resiko dan/atau kredit, kegiatan transaksi asset bisnis, serta memungkinkan pengguna satu dengan lainnya untuk saling berinteraksi dalam penggunaan layanan di platform Shopee.
5. Untuk menyimpan, menyelenggarakan, membuat cadangan data pribadi pengguna dalam hal keadaan kahar baik yang terjadi di dalam ataupun di luar yuridiksi pengguna.
6. Untuk membantu jalannya proses hukum apabila diharuskan memberikan data pribadi pengguna tanpa harus seizin pengguna berdasarkan persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan yuridiksi terkait, baik yang diperlukan pemerintah atau perusahaan apabila terdapat kecurigaan kejahatan/pelanggaran.

Data pribadi Pengguna hanya dapat diakses oleh sejumlah karyawan yang memiliki privillage atau hak akses khusus untuk menggunakan dan mengelolah data. Dan akan memusnahkan atau menganonimkan data pribadi ketika data tersebut tidak digunakan/diperlukan lagi dan tidak ada legitimasi untuk melakukan penarikan data tersebut. Selain itu, Shopee akan menggunakan, memroses, mengungkapkan, dan/atau mengalihkan informasi data pribadi Pengguna kepada pihak ketiga baik berlokasi di dalam maupun di luar Indonesia tanpa seizin Pengguna guna menghindari keraguan. Pihak ketiga sebagai penerima data pengguna wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi dalam mengumpulkan menggunakan, menyimpan atau mengalihkan data tersebut. Pihak ketiga hanya diperbolehkan mengumpulkan menggunakan, menyimpan atau mengalihkan data tersebut untuk keperluan sewajarnya dalam kegitan transaksi shopee dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada pihak lain yang tidak memilki kewenangan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna dan Shopee. [[13]](#footnote-14)

Shopee juga menggunakan Google sebagai pihak ketiga yaitu Google Analytics dengan metode cookie merupakan file teks yang terletak pada perangkat Pengguna. Google akan menggunakan informasi yang diberikan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan mengenai aktivitas situs web bagi operator dan penggunaan internet. Pihak ketiga dan Shopee menyediakan unduhan aplikasi atau situs perangkat lunak dalam rangka penggunaan layanan Shopee. Aplikasi ini yang secara terpisah dapat mengakses dan mengizinkan pihak ketiga untuk mengenali nama, ID pengguna, alamat IP pengguna, dan infomarsi lainnya seperti cookie yang telah diinstal untuk pengguna oleh aplikasi perangkat lunak pihak ketiga atau situs web.

Namun tidak adanya jaminan keamanan data pribadi dan/atau informasi lainnya milik Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga. Shopee juga tidak memilki tanggung jawab atas konten, pengaturan keamanan (atau tidak adanya pengaturan keamanan), dan aktivitas lainnya pada situs-situs terkait dan oleh karenanya apabila Pengguna mengaksesnya maka Pengguna dapat menanggung risiko sendiri. Sebab, berbagai situs yang tertaut tersebut memiliki kebijakan tersendiri dan independen serta pengaturan keamanannya pun berbeda-beda. Oleh karenanya, Shopee tidak memiliki kendali atas situs-situs yang dimilki oleh pihak ketiga yang ditautkan oleh Shopee tersebut. [[14]](#footnote-15)

1. **Kebijkakan Shopee Terhadap Data Pribadi Pengguna Spaylater**

Shopee memiliki regulasi mengenai data pribadi penggunanya yang dikenal dengan kebijakan privasi. Kebijakan privasi Shopee adalah sebuah kebijakan yang memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku dan melindungi data pribadi yang dikelola oleh Shopee dengan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakan data tersebut dan hanya dipergunakan untuk keperluan layanan Shopee semata. Apabila Pengguna atau Konsumen tidak mengizinkan Pihak Shopee untuk mengelolah data pribadinya maka pengguna tidak dapat mengakses platform Shopee. Dan pihak shopee berkomitmen atas segala perubahan kebijakan privasi akan diberitahu melalui laman platform kebijakan privasi yang sewaktu-waktu dapat diubah setiap saat. [[15]](#footnote-16)

Dalam rangka melindungi data pribadi penggunanya, Shopee membentuk sebuah Tim Tech Shopee yang terdiri dari tim software engineering and technology, data analytics dan data science (tim data), serta tim regional yang berungsi sebagai analitik data untuk meningkat performa perusahaan dan menyesaikan permasalahan termasuk data pribadi baik dihadapi masa sekarang atau yang akan datang.

Tujuan Shopee mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi yang Pengguna berikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam hal pengolahan aplikasi, transaksi ataupun komunikasi antara para pihak
2. Melindungi keselamatan pribadi dan hak pengguna atau pihak lainnya
3. Untuk pemasaran dan peirklanan, pembaharuan perangkat lunak, dan komunikasi melalui panggilan telepon, email, atau pesan teks dan sejenisnya.
4. Untuk keperluan audit dan survei layanan, kegiatan penelitian, penilaian resiko dan/atau kredit, kegiatan transaksi asset bisnis, serta memungkinkan pengguna satu dengan lainnya untuk saling berinteraksi dalam penggunaan layanan di platform Shopee.
5. Untuk menyimpan, menyelenggarakan, membuat cadangan data pribadi pengguna dalam hal keadaan kahar baik yang terjadi di dalam ataupun di luar yuridiksi pengguna.
6. Untuk membantu jalannya proses hukum apabila diharuskan memberikan data pribadi penggun tanpa harus seizin pengguna berdasarkan persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan yuridiksi terkait, baik yang diperlukan pemerintah atau perusahaan apabila terdapat kecurigaan kejahatan/pelanggaran.

Data pribadi Pengguna hanya dapat diakses oleh sejumlah karyawan yang memiliki privillage atau hak akses khusus untuk menggunakan dan mengelolah data. Dan akan memusnahkan atau menganonimkan data pribadi ketika data tersebut tidak digunakan/diperlukan lagi dan tidak ada legitimasi untuk melakukan penarikan data tersebut. Selain itu, Shopee akan menggunakan, memroses, mengungkapkan, dan/atau mengalihkan informasi data pribadi Pengguna kepada pihak ketiga baik berlokasi di dalam maupun di luar Indonesia tanpa seizin Pengguna guna menghindari keraguan. Pihak ketiga sebagai penerima data pengguna wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi dalam mengumpulkan menggunakan, menyimpan atau mengalihkan data tersebut. Pihak ketiga hanya diperbolehkan mengumpulkan menggunakan, menyimpan atau mengalihkan data tersebut untuk keperluan sewajarnya dalam kegitan transaksi shopee dan tidak diizinkan untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada pihak lain yang tidak memilki kewenangan tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna dan Shopee. [[16]](#footnote-17)

Shopee juga menggunakan Google sebagai pihak ketiga yaitu Google Analytics dengan metode cookie merupakan file teks yang terletak pada perangkat Pengguna. Google akan menggunakan informasi yang diberikan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan mengenai aktivitas situs web bagi operator dan penggunaan internet. Pihak ketiga dan Shopee menyediakan unduhan aplikasi atau situs perangkat lunak dalam rangka penggunaan layanan Shopee. Aplikasi ini yang secara terpisah dapat mengakses dan mengizinkan pihak ketiga untuk mengenali nama, ID pengguna, alamat IP pengguna, dan infomarsi lainnya seperti cookie yang telah diinstal untuk pengguna oleh aplikasi perangkat lunak pihak ketiga atau situs web.

Namun tidak adanya jaminan keamanan data pribadi dan/atau informasi lainnya milik Pengguna yang diberikan kepada pihak ketiga. Shopee juga tidak memilki tanggung jawab atas konten, pengaturan keamanan (atau tidak adanya pengaturan keamanan), dan aktivitas lainnya pada situs-situs terkait dan oleh karenanya apabila Pengguna mengaksesnya maka Pengguna dapat menanggung risiko sendiri. Sebab, berbagai situs yang tertaut tersebut memiliki kebijakan tersendiri dan independen serta pengaturan keamanannya pun berbeda-beda. Oleh karenanya, Shopee tidak memiliki kendali atas situs-situs yang dimilki oleh pihak ketiga yang ditautkan oleh Shopee tersebut. [[17]](#footnote-18)

CONCLUSIONS

Bahwa dalam kasus yang dialami oleh korban adanya perilaku atau tindakan peretasan akun Shopee yang tersebar dikarenakan menggunakan fitur SPay Later, perbuatan ini melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Shopee memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu Shopee melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dan informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem pay later.

Bahwa dalam praktiknya dalam penggunaan SPay Later, adanya tindakan tersebarnya data pribadi konsumen oleh Shopee kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Shopee. Walaupun perlindungan data pribadi sebenarnya sudah di atur di Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, tetapi efeknya belum dirasa oleh masyarakat dalam penggunaan sistem elektronik ini. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa pay later untuk saat ini masyarakat bisa melakukan beberapa hal berikut: (1) Melakukan konsultasi kepada Lembaga Bantuan Hukum; (2) Melaporkan permasalahannya kepada pihak Shopee; (3) Meminta mediasi atau melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pihak Shopee; (4) Menegur dengan surat somasi jika pihak Shopee tidak menjawab; (5) Melaporkan Shopee ke Otoritas Jasa Keuangan; dan (6) Melaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana peretasan akun.

**REFERENCES**

Agung Pujiaton. (2018). *Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Privasi Konsumen di Era Ekonomi Digital* . Ilmiah Bijak.

Anggraini, S. P., & Iskandar, H. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater. *PLENO JURE*, *11*(1). https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701

Annur, C. (2022, January 12). *Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan pada 2021*. Databoks.

dan Kebutuhan Pembaruan, U., & Djafar, W. (n.d.). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm.

Dewi, V. M. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK E-COMMERCE. In Jurnal Kertha Desa (Vol. 10, Issue 11).

GISI. (2023). Denda Shopee Paylater 2023 : Penjelasan & Cara Bayar Denda. Idekredit.

Gita Lestari, M. A., & Rudy, D. G. (2022). KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. Kertha *Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(4), 772. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p05

Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEER TO PEER LENDING. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(2), 320–338. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6

IT. (22 C.E., August 3). Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater! Inspirasi Shopee.

Karmawan, I. G. M. (2014). Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.Com. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications, 5(2), 748. https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237

Kebijakan Privas. (n.d.).

Mansyur, A. M. D. dan G. E. (2005). *yberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

Nirmalapurie, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek. Media Iuris, 3(1), 101. https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161

OJK. (2021). Ringkasan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam  Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuang NonBank.

Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen. (n.d.). www.bloggerngalam.com.

Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. ADALAH, 5(1), 11–20. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811

Yuniar, N. (2021, October 8). Shopee, E-commerce peringkat teratas di Indonesia. Antara.

1. Nanien Yuniar, “Shopee, E-Commerce Peringkat Teratas Di Indonesia,” Antara, October 8, 2021. [↑](#footnote-ref-2)
2. Yuniar. [↑](#footnote-ref-3)
3. Cindy Annur, “Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan Pada 2021,” databoks, January 12, 2022. [↑](#footnote-ref-4)
4. GISI, “Denda Shopee Paylater 2023 : Penjelasan & Cara Bayar Denda,” Idekredit, 2023. [↑](#footnote-ref-5)
5. GISI. [↑](#footnote-ref-6)
6. I Gusti Made Karmawan, “Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis E-Commerce Pada Perusahaan Amazon.Com,” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2 (December 1, 2014): 748, https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2237. [↑](#footnote-ref-7)
7. “Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen,” n.d., www.bloggerngalam.com. [↑](#footnote-ref-8)
8. Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan and Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” n.d., http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm. [↑](#footnote-ref-9)
9. dan Kebutuhan Pembaruan and Djafar. [↑](#footnote-ref-10)
10. A.M.D dan Gultom, E Mansyur, *Yberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung, 2005). [↑](#footnote-ref-11)
11. Indra Rahmatullah, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *ADALAH* 5, no. 1 (February 20, 2021): 11–20, https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811. [↑](#footnote-ref-12)
12. Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,” *Cepalo* 3, no. 1 (September 17, 2019): 1, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. [↑](#footnote-ref-13)
13. Sania Puspita Anggraini and Hardian Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater,” *PLENO JURE* 11, no. 1 (April 30, 2022), https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701. [↑](#footnote-ref-14)
14. Made Ayu Gita Lestari and Dewa Gde Rudy, “KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (March 18, 2022): 772, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p05. [↑](#footnote-ref-15)
15. Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” [↑](#footnote-ref-16)
16. Anggraini and Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater.” [↑](#footnote-ref-17)
17. Gita Lestari and Rudy, “KEABSAHAN SHOPEE PAYLATER SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.” [↑](#footnote-ref-18)